



P E N E T A P A N

Nomor 271/Pdt.P/2019/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

ABDUL KODIR ZAELANI, tempat/tanggal lahir: Pasuruan, 04 Mei 1983, jenis kelamin: laki-laki, agama: islam, bertempat tinggal di Dusun Tempursari RT 004 RW 001 Desa Sukoanyar Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan beserta surat-surat

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Juni 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 18 Juni 2019 dalam Register Nomor 271/Pdt.P/2019/PN Gpr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama **ASYROFUR ROHMAH** pada 30 Mei 2010 berdasarkan Kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Lumbang Nomor : 85/33/V/2010 tanggal 31 Mei 2010 ;
2. Bahwa dari Perkawinan tersebut telah dilahirkan anak kedua berjenis kelamin Laki-laki, yang diberi nama **MUHAMMAD BIRLY MUSTOFA**, lahir di Kediri tanggal 12 Maret 2015 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kediri Nomor: 3506-LU-06042015-0074 tanggal 06 April 2015;
3. Bahwa sejak lahir hingga dewasa sekarang ini anak Pemohon sering sakit-sakitan dan kurang mendapatkan keberuntungan;
4. Bahwa menurut kepercayaan adat Jawa agar tidak sakit – sakitan dan mendapat keberuntungan oleh sesepuh, Pemohon disarankan untuk merubah nama Pemohon tersebut, sehingga Pemohon merubah nama anak Pemohon dari **MUHAMMAD BIRLY MUSTOFA**;
5. Bahwa setelah nama anak Pemohon tersebut diganti dengan nama **THUBA LAZUARDI ACHMAD** tersebut sekarang anak Pemohon sehat dan sudah tidak sakit-sakitan lagi serta mendapat keberuntungan;
6. Bahwa karena hal tersebut diatas maka Pemohon ingin mengganti nama anak pemohon sesuai dengan nama anak Pemohon dari **MUHAMMAD BIRLY MUSTOFA** menjadi **THUBA LAZUARDI ACHMAD**;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut Pemohon maupun anak kedua Pemohon tidak mengalami kesulitan yang berkaitan dengan data kependudukan, maka pemohon berkeinginan untuk membetulkan kesalahan nama anak kedua Pemohon pada Akte Kelahiran anak kedua Pemohon dari **MUHAMMAD BIRLY MUSTOFA** menjadi **THUBA LAZUARDI ACHMAD**;
8. Bahwa Pemohon bermaksud membetulkan Akte Kelahiran anak kedua Pemohon, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.
9. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka Permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon .
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama anak kedua Pemohon pada Akte Kelahiran anak kedua Pemohon sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3506-LU-06042015-0074 tanggal 06 April 2015 dari nama **MUHAMMAD BIRLY MUSTOFA** menjadi **THUBA LAZUARDI ACHMAD**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembetulan nama pemohon pada Akte Kelahiran anak kedua Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan serta 2 (dua) saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah bernama Malikhah dan Moh.Khozin Fatoni.

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Menetapkan bahwa ganti nama yang dilakukan oleh pemohon atas anak Pemohon dari nama MUHAMMAD BIRLY MUSTOFA menjadi THUBA LAZUARDI ACHMAD adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013 dalam Pasal 52 ayat (1) menyatakan bahwa " Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri di tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Kediri sesuai dengan bukti P-1,P.3 dan P-5 serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, oleh karena itu Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pemohon telah menikah dengan Asyrofur Rohmah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan pada tanggal 30 Mei 2010 sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 85/33/V/2010 hal tersebut didukung bukti , P.2, P.3 dan P.4 serta didukung keterangan saksi-saksi;

Menimbang, Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan anak kedua Laki-laki yang diberi nama MUHAMMAD BIRLY MUSTOFA lahir di Kabupaten Kediri pada tanggal 12 Maret 2015 sebagaimana tercatat dalam akte kelahiran nomor : 3506-LU-06042015-0074 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Kabupaten Kediri pada tanggal 06 April 2015 hal tersebut didukung bukti , P.2 dan P.3 serta didukung keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa atas keinginan Pemohon serta persetujuan istri Pemohon, saat ini pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak pemohon dari MUHAMMAD BIRLY MUSTOFA menjadi THUBA LAZUARDI ACHMAD dengan alasan bahwa sejak lahir anak pemohon sering mengalami sakit-sakitan sehingga pemohon bersama istri mengganti nama anak pemohon dengan demikian setelah penggantian nama tersebut si anak kemudian tidak sakit-sakitan dan dapat membawa keberuntungan untuk si anak;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut telah seperti persetujuan istri Pemohon berdasar bukti P.6;

Menimbang, bahwa nama seseorang merupakan hal yang penting bagi kehidupannya, dengan pemberian nama kepada seorang anak diharapkan anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sehingga diharapkan nantinya dapat menjadi manusia yang baik dan berguna;

Menimbang, bahwa pergantian nama anak Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 52 ayat (2) menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk".

Menimbang, bahwa secara administratif kependudukan pergantian nama seseorang haruslah didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dimana akta kelahiran tersebut diterbitkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 52 ayat (3) menyatakan bahwa "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD BIRLY MUSTOFA tersebut kelahirannya telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Kediri berdasar Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3506-LU-06042015-0074 tanggal 06 April 2015 oleh karena itu perubahan nama anak Pemohon tersebut dilaporkan dan dicatatkan Kantor Catatan Sipil kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa perubahan nama diatas belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka untuk kepentingan anak Pemohon tersebut maka perubahan nama MUHAMMAD BIRLY MUSTOFA diganti menjadi THUBA LAZUARDI ACHMAD adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pergantian nama tersebut adalah sah dan belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri, maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri dan memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri untuk segera mencatat perubahan nama anak Pemohon diatas kedalam daftar yang disediakan untuk itu dengan membuat Catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil segera setelah diperlihatkan salinan sah penetapan dari Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon sendiri sebagaimana tersebut diatas Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berpendapat bahwa Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam, Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan putusan ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan perubahan nama anak pemohon dari nama MUHAMMAD BIRLY MUSTOFA menjadi THUBA LAZUARDI ACHMAD yang lahir di

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Kediri pada tanggal 12 Maret 2015 sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3506-LU-06042015-0074 tanggal 06 April 2015 adalah sah menurut hukum.

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan ganti nama Pemohon tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kediri
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 251.000 ,- (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada Rabu, Tanggal 03 Juli 2019 oleh M. Fahmi Hary Nugroho, SH,M.Hum Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi Rumiwati, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Rumiwati, S.H.

M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK.....	: Rp. 50.000,-
3. Meterai	: Rp. 6000,-
4. Panggilan.....	: Rp. 125.000,-
5. PNPB/panggilan P+T	: Rp. 10.000,-
6. Sumpah	: Rp. 20.000,-
7. Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);